

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015873 tanggal 11 November 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Serta Transaksi Nontunai.

#### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

**BAB 2****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD****2.1. Ekonomi Makro**

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 2,65 persen (c to c) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Dari sisi permintaan (demand), pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (berkontribusi 60,96 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 1,42 persen; Konsumsi Pemerintah (berkontribusi 7,29 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 4,3 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (berkontribusi 30,98 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 6,98 persen; sementara Ekspor (berkontribusi 36,91 persen terhadap PDRB) dan Impor (berkontribusi 38,3 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi masing-masing minus 13,84 persen dan minus 14,82 persen. Dengan demikian, pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 hingga akhir Desember 2020 telah mengakibatkan aktivitas perekonomian dari sisi permintaan mengalami kontraksi yang serius sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2020 mengalami kontraksi.

Dari sisi penawaran ekonomi (supply side), dua sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Tengah, yaitu Industri Pengolahan (berkontribusi 34,52 persen terhadap PDRB) dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (berkontribusi 13,49 persen terhadap PDRB), mengalami pertumbuhan negatif yaitu masing-masing sebesar minus 3,74 persen dan minus 3,8 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh positif sebesar 2,48 persen. Secara keseluruhan, ada 11 sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat Covid-19 yaitu Industri Pengolahan (-3,74 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-3,80 persen), Konstruksi (-3,76 persen), Jasa Pendidikan (-0,24 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-7,98 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1,31 persen), Pertambangan dan Penggalian (-0,80 persen), Transportasi dan Pergudangan (-33,15 persen), Real Estate

(-0,28 persen), Jasa Lainnya (-8,01 persen), dan Jasa Perusahaan (-7,19 persen). Sementara itu, ada 6 sektor yang membukukan pertumbuhan positif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,48 persen), Informasi dan Komunikasi (15,65 persen), Jasa Keuangan (2,03 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,19 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (1,79 persen) serta Pengadaan Air (2,29 persen).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4.119,93 ribu orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,58 persen). Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen), mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen).

Sejalan dengan dimulainya kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik. Meskipun pada triwulan I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah masih berkontraksi sebesar minus 0,87 persen, namun di triwulan II tahun 2021 mulai tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi.

Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 5,56 persen (yoy) setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Sementara itu selama semester I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 2,33 persen (c to c) dibandingkan semester I tahun 2020. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan selama semester I kecuali jasa lainnya, pertanian, dan industri pengolahan. Demikian juga dari sisi permintaan dimana komponen penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kenaikan yaitu komponen ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen penyumbang pertumbuhan paling tinggi, diikuti oleh komponen impor barang dan jasa, serta komponen PMTB.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 tersebut memberikan harapan lebih baik lagi akan semakin membaiknya perekonomian Jawa Tengah di tahun 2022. Dengan tetap memberlakukan kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Selain itu dengan semakin banyak negara yang menerapkan kebijakan relaksasi mulai tahun 2021 semakin memberikan peluang peningkatan ekspor dan impor luar negeri. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2022 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor- sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di

Jawa Tengah. Tahun 2022 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 10,49 – 10,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,75 – 5,69 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 41,46 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,35 di tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
- 2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
- 3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
- 4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Jawa Tengah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
- 5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
- 6) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

### 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar

minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung meningkat di tahun 2018-2019, namun kemudian menurun di tahun 2020. Tahun 2018, realisasi pendapatan daerah mencapai 24,702 trilyun rupiah meningkat menjadi 25,859 trilyun rupiah di tahun 2019. Tahun 2020 realisasi pendapatan menurun menjadi 25,393 trilyun rupiah. Penurunan realisasi pendapatan di tahun 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global maupun daerah. Penurunan terutama terjadi pada komponen PAD yaitu pada penerimaan pajak daerah dan retribusi. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurun dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, serta kurang optimalnya kegiatan door to door dan razia pada masa pandemi. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga mengalami penurunan dikarenakan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian besar industri besar otomotif. Selain itu, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga mengalami penurunan dikarenakan harga jual BBM turun rata-rata 10,24 persen sesuai dengan Kepmen ESDM No. 187K/10/MEM/2019 dan konsumsi BBM turun rata-rata 26 persen akibat kebijakan pemerintah terkait himbauan untuk tidak mudik.

Sementara itu, Pajak Air Permukaan (PAP) juga diperkirakan menurun, hal ini didasarkan atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing provinsi dimana pada tahun 2020 sebesar 2,330 trilyun rupiah dikurangi adanya kurang bayar BPJS sebesar 56 milyar rupiah.

Selain pajak daerah, komponen retribusi juga mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan antara lain adanya penerapan social distancing dan physical distancing sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/ gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penjualan benih; tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata; pembatasan kegiatan pada pengujian kayu; serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.

Selama kurun tahun 2018-2020, PAD menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 55,05 persen, pendapatan transfer sebesar 44,85 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,09 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 82,73 persen. dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20 – 5,20 persen, aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih (masa recovery), serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan sebesar 23,976 trilyun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 16,089 trilyun rupiah,

pendapatan transfer sebesar 7,863 trilyun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,652 milyar rupiah.

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2022, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

- a) Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem (eSAMSAT) dan penambahan titik-titik pelayanan;
- c) Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- d) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, PD penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- e) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- f) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan:

- a. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
- d. Penggerakan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

## **2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kinerja belanja daerah dalam tahun 2018-2020 sejalan dengan kinerja pendapatan daerah dimana di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Rata-rata setiap komponen belanja daerah mengalami penurunan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja transfer, kecuali belanja hibah dan belanja tidak terduga yang mengalami kenaikan di tahun 2020. Penurunan pada belanja pegawai dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pada tahun yang bersangkutan. Sementara belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal menurun sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 melalui refocussing dan realokasi belanja, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga kinerja pembangunan utamanya pada pelayanan, kesehatan dan perekonomian dapat tetap baik.

Komponen Belanja Tidak Terduga tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari refocussing belanja. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenaikan Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi penanganan Pandemi Covid-19 yang penggunaannya diarahkan utamanya untuk penanganan di sektor kesehatan,

penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial dengan sasaran masyarakat terdampak Covid-19.

Komposisi belanja daerah mulai tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 24,262 triliun rupiah yang diarahkan pada:

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran;
3. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Struktur rencana belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2022 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk P3K (guru dan tenaga kesehatan) dan CPNS;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan New Nomal. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan 3 SMK Boarding School dan 18 SMK Semi Boarding School; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung

- perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan keterampilan dan ketertiban;
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, pembangunan Unit Sekolah Baru (SMKN Pagentan Banjarnegara, SMAN Tawangmangu Karanganyar, dan SMK Lumbir Banyumas), pembangunan fly over Ganevo Mranggen, lanjutan pembangunan Kawasan Jatidiri, dan pembangunan data center.
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
    - a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
    - c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, SPPD, dan TMMD. Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan RTLH pedesaan, KPMD, desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

### 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu tahun 2018-2019, penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pengembalian dana bergulir, dan penerimaan kembali piutang. Pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman kepada bank. Namun di tahun 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena penganggaran lebih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi dari Pemerintah Provinsi.

## BAB 3

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

No	Kegiatan	Aggaran (Rp)	Target Fisik (Rp)	Realisasi		Ket
				Fisik (%)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>14.736.041.000</b>	<b>14.167.925.559</b>	<b>100</b>	<b>96,14</b>	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.045.465.000	1.937.624.165	100	94,73	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
2	Administrasi Keuangan	8.280.854.000	7.946.278.227	100	95,96	
3	Administrasi Umum	4.344.682.000	4.232.583.167	100	97,42	
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.040.000	51.440.000	100	79,09	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>3.637.455.000</b>	<b>3.479.007.274</b>	<b>100</b>	<b>95,64</b>	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.637.455.000	3.479.007.274	100	95,64	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>26.744.004.000</b>	<b>26.580.487.941</b>	<b>100</b>	<b>99,39</b>	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	26.744.004.000	26.580.487.941	100	99,39	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>20.559.735.000</b>	<b>20.059.531.381</b>	<b>100</b>	<b>97,57</b>	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.559.735.000	20.059.531.381	100	97,57	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>3.816.296.000</b>	<b>3.518.823.139</b>	<b>100</b>	<b>92,21</b>	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.816.296.000	3.518.823.139	100	92,21	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>14.445.833.000</b>	<b>14.286.620.242</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14.445.833.000	14.286.620.242	100	98,9	
	<b>TOTAL</b>	<b>83.939.364.000</b>	<b>82.092.395.536</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>	

**3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

## **BAB 4**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## BAB 5

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

## 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

## 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

## 5.1.1.1. Pendapatan Daerah

## 5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

## 5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

## 5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

## 5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

## 5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

## 5.1.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

## 5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

## 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp81.572.186.496,00** atau **97,80 %** dari anggaran **Rp83.406.474.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp25.017.349.787,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp8.278.354.000,00	Rp7.943.778.227,00	95,96	Rp15.196.109.648,00
Belanja Barang & Jasa	Rp28.648.230.000,00	Rp27.487.091.328,00	95,95	Rp9.821.240.139,00
Belanja Hibah	Rp46.479.890.000,00	Rp46.141.316.941,00	99,27	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp83.406.474.000,00</b>	<b>Rp81.572.186.496,00</b>	<b>97,80</b>	<b>Rp25.017.349.787,00</b>

## 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp7.943.778.227,00** atau **95,96 %** dari anggaran **Rp15.998.270.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp18.641.216.703,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp8.278.354.000,00	Rp7.943.778.227,00	95,96	
Belanja Pegawai Tidak Langsung				Rp8.990.313.248,00
Belanja Pegawai langsung				Rp6.205.796.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp8.278.354.000,00</b>	<b>Rp7.943.778.227,00</b>	<b>95,96</b>	<b>Rp15.196.109.648,00</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp27.487.091.328,00** atau **95,95 %** dari anggaran **Rp28.648.230.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp9.821.240.139,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp1.545.832.000,00	Rp1.523.069.700,00	98,53	Rp715.008.000,00
Belanja Bahan/Material	Rp135.993.000,00	Rp135.850.000,00	99,89	Rp45.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	Rp16.426.280.000,00	Rp15.724.488.680,00	95,73	Rp2.022.414.446,00
Belanja Premi Asuransi	Rp126.355.000,00	Rp119.128.634,00	94,28	Rp89.228.321,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				Rp354.617.750,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp974.078.000,00	Rp947.020.900,00	97,22	Rp265.340.500,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp491.360.000,00	Rp329.460.000,00	67,05	Rp1.049.170.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	100,00	Rp5.200.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	100,00	Rp80.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	Rp2.054.373.000,00	Rp2.040.038.120,00	99,30	Rp709.899.600,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				Rp34.375.000,00
Belanja Pakaian Kerja				Rp340.275.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp6.193.670.000,00	Rp6.012.619.367,00	97,08	Rp3.545.360.168,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp32.000.000,00	Rp19.300.000,00	60,31	Rp4.113.705,00
Belanja Pemeliharaan				Rp422.237.649,00
Belanja Jasa Konsultasi	Rp75.000.000,00	Rp72.000.000,00	96,00	Rp62.000.000,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp131.370.000,00	Rp131.370.000,00	100,00	
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				Rp76.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp254.750.000,00	Rp241.111.927,00	94,65	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp163.256.000,00	Rp153.740.000,00	94,17	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp21.913.000,00	Rp15.894.000,00	72,53	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp28.648.230.000,00</b>	<b>Rp27.487.091.328,00</b>	<b>95,95</b>	<b>Rp9.821.240.139,00</b>

**5.1.2.1.3. Belanja Hibah**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp46.141.316.941,00** atau **99,27 %** dari anggaran **Rp46.479.890.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp9.440.000.000,00	Rp9.436.432.141,00	99,96	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp16.670.000.000,00	Rp16.335.000.000,00	97,99	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp20.369.890.000,00	Rp20.369.884.800,00	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp46.479.890.000,00</b>	<b>Rp46.141.316.941,00</b>	<b>99,27</b>	

**5.1.2.2. BELANJA MODAL**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp520.209.040,00** atau **97,62 %** dari anggaran **Rp532.890.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp347.045.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp532.890.000,00	Rp520.209.040,00	97,62	Rp347.045.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp532.890.000,00</b>	<b>Rp520.209.040,00</b>	<b>97,62</b>	<b>Rp347.045.000,00</b>

**5.1.2.2.1.1. Belanja Modal Tanah****5.1.2.2.1.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp520.209.040,00** atau **97,62 %** dari anggaran **Rp532.890.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp347.045.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	Rp10.125.000,00	Rp10.125.000,00	100,00	
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp184.765.000,00	Rp184.353.940,00	99,78	Rp243.545.000,00
Belanja Alat-alat Studio	Rp29.500.000,00	Rp29.500.000,00	100,00	Rp103.500.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Belanja Komputer	Rp308.500.000,00	Rp296.230.100,00	96,02	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp532.890.000,00</b>	<b>Rp520.209.040,00</b>	<b>97,62</b>	<b>Rp347.045.000,00</b>

**5.1.2.2.1.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Monumen	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

**5.1.2.2.1.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan****5.1.2.2.1.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00

Belanja	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

#### 5.1.2.2.1.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

#### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.092.395.536,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp25.364.394.787,00

### 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.075.777.519,44 turun sebesar Rp1.303.896.573,17 atau 4,29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.379.674.092,61

##### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.279.195,44 turun sebesar Rp6.532.781,17 atau 14,58 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.811.976,61

##### 5.2.1.1.1. Kas

###### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

###### 5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

###### 5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

##### 5.2.1.1.2. Setara Kas

###### 5.2.1.1.1.1. Deposito BLUD

###### 5.2.1.1.3. Piutang

###### 5.2.1.1.1.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

**5.2.1.1.1.2. Penyisihan Piutang Pajak****5.2.1.1.1.3. Piutang Retribusi****5.2.1.1.1.4. Penyisihan Piutang Retribusi****5.2.1.1.1.5. Piutang Lainnya****5.2.1.1.1.6. Penyisihan Piutang Lainnya**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

**5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka**

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2022 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2021 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.386.995,44 turun sebesar Rp358.481,17 atau 2.02 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.745.476,61 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2021	2020
Asuransi BMD	Rp17.386.995,44	Rp 17.745.476,61
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp17.386.995,44</b>	<b>Rp 17.745.476,61</b>

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

**5.2.1.1.5. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2021, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.892.200,00** turun sebesar **Rp6.174.300,00** atau **22,81 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar **Rp27.066.500,00** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2021	2020
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp11.533.100,00	Rp27.066.500,00
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	Rp 9.359.100,00	Rp 0,00
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp20.892.200,00</b>	<b>Rp27.066.500,00</b>

**5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang****5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir****5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

### 5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.187.080.840,00 naik sebesar Rp528.409.040,00 atau 1,98 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.658.671.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp 26.658.671.800,00</b>
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp 520.209.040,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 8.400.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 202.876.040,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 731.485.080,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 202.876.040,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 203.076.040,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp 27.187.080.840,00</b>

#### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.786.143.000,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.786.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Tanah	Rp 11.786.143.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 11.786.143.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 11.786.143.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 11.786.143.000,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	<b>Rp</b>
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	<b>Rp</b>
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
<b>Grand Total</b>	Rp 11.786.143.000,00

### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.045.952.732,00 naik sebesar Rp528.409.040,00 atau 6,20 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.517.543.692,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Alat Berat	Rp 640.150.000,00	Rp 10.125.000,00	Rp 10.125.000,00	Rp 640.150.000,00
Alat Angkut	Rp 3.084.658.400,00			Rp 3.084.658.400,00
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 3.024.120.542,00	Rp225.292.880,00	Rp31.013.940,00	Rp2.829.841.602,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 719.325.000,00	Rp55.400.000,00	Rp17.500.000,00	Rp681.425.000,00
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Komputer	Rp 1.577.698.790,00	Rp315.620.200,00	Rp19.390.100,00	Rp1.281.468.690,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.045.952.732,00</b>	<b>Rp606.438.080,00</b>	<b>Rp78.029.040,00</b>	<b>Rp8.517.543.692,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp8.517.543.692,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp520.209.040,00
Belanja Barang/Jasa	Rp8.400.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp77.829.040,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp606.438.080,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp77.829.040,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp78.029.040,00</b>
<b>Grand Total</b>	Rp9.045.952.732,00

**5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar 6.162.495.708,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.162.495.708,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Gedung	Rp 6.060.845.708,00	Rp95.047.000,00	Rp125.047.000,00	Rp6.030.845.708,00
Monumen	Rp 101.650.000,00	Rp30.000.000,00	Rp 0,00	Rp131.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp6.162.495.708,00</b>	<b>Rp125.047.000,00</b>	<b>Rp125.047.000,00</b>	<b>Rp6.162.495.708,00</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp6.162.495.708,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp125.047.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp125.047.000,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	<b>Rp</b>
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp125.047.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp125.047.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp6.162.495.708,00</b>

**5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 111.870.000,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 111.870.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 111.870.000,00
Jaringan				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 111.870.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 111.870.000,00</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 111.870.000,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp

Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	Rp 111.870.000,00

#### 5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 80.619.400,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2021	Bertambah	Berkurang	2020
Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 80.619.400,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan				
Hewan, Ternak dan Tanaman				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 80.619.400,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 80.619.400,00</b>

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	<b>Rp 80.619.400,00</b>
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	<b>Rp 80.619.400,00</b>

**5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.898.927.034,58 naik sebesar Rp736.082.478,20 atau 8.03 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.162.844.556,38 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2021	2020
Alat Besar	Rp560.131.250,00	Rp480.112.500,00
Alat Angkut	Rp2.639.798.775,00	Rp2.393.546.525,00
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp2.715.125.981,75	Rp2.617.644.602,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp557.015.000,00	Rp498.625.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Komputer	Rp1.214.829.108,75	Rp1.085.608.690,00
Gedung	Rp2.119.610.919,08	Rp2.001.019.906,05
Monumen		
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp37.794.000,00	Rp34.561.000,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp54.622.000,00	Rp51.726.333,33
Jaringan		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.898.927.034,58</b>	<b>Rp9.162.844.556,38</b>

**5.2.1.5. Aset Lainnya**

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.419.333,33 naik sebesar Rp108.833.333,33 atau 2373,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.586.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2021	2020
Aset Dikerjasamakan		
<b>Aset Tak Berwujud</b>	Rp 176.500.000,00	Rp 39.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 67.666.666,66)	(Rp 39.700.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
<b>Barang Rusak Berat</b>	Rp 1.673.917.484,00	Rp 3.636.490.316,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 1.669.331.484,00)	(Rp 3.607.182.316,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Rp113.419.333,33</b>	<b>Rp 4.586.000,00</b>

**5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan****5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp176.500.000,00 naik sebesar Rp136.800.000,00 atau 344,58 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.700.000,00

**5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.666.666,67 naik sebesar Rp27.966.666,67 atau 70,45 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.700.000,00

**5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat**

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.673.917.484,00 turun sebesar Rp1.962.572.832,00 atau 53,97 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.636.490.316,00

**5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat**

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.669.331.484,00 turun sebesar Rp1.962.572.832,00 atau 54,04 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.631.904.316,00

**5.2.2. KEWAJIBAN****5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek****5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga****5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga****5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka****5.1.1.1.4. Utang Belanja****5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya****5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

**5.2.3. EKUITAS**

Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.430.493.234,19 turun sebesar Rp114.731.986,04 atau 0,65 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.545.225.220,23

**5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****5.3.1. PENDAPATAN-LO****5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah****5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)****5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah****5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah****5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

**5.3.2. BEBAN**

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.267.050.438,70 naik sebesar Rp56.448.421.037,63 atau 218,63 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 25.818.629.401,07

### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.267.050.438,70 naik sebesar Rp56.448.421.037,63 atau 218,63 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.818.629.401,07

Beban	2021	2020
Beban Pegawai	Rp 8.125.578.227,00	Rp 15.196.109.648,00
Beban Barang & Jasa	Rp 27.250.783.209,17	Rp 9.785.651.323,39
Beban Hibah	Rp 46.141.316.941,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 749.372.061,53	Rp 836.868.429,68
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 82.267.050.438,70</b>	<b>Rp 25.818.629.401,07</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.125.578.227,00 turun sebesar Rp7.070.531.421,00 atau 46,53 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.196.109.648,00

Beban	2021	2020
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.905.648.268,00	Rp 4.408.013.558,00
Beban Tambahan Penghasilan	Rp 4.219.929.959,00	Rp 10.788.096.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.125.578.227,00</b>	<b>Rp 15.196.109.648,00</b>

#### 5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.250.783.209,17 naik sebesar Rp17.465.131.885,78 atau 178,48 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.785.651.323,39

Beban	2021	2020
Beban Persediaan	Rp 4.661.512.120,00	Rp 1.838.313.200,00
Beban Jasa	Rp 16.042.935.795,17	Rp 3.578.822.556,39
Beban Pemeliharaan	Rp 402.345.927,00	Rp 746.855.399,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp 6.012.619.367,00	Rp 3.545.360.168,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp 131.370.000,00	Rp 76.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 27.250.783.209,17</b>	<b>Rp 9.785.651.323,39</b>

#### 5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp749.372.061,53 turun sebesar Rp87.496.368,15 atau 10,46 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp836.868.429,68

Beban	2021	2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp611.377.381,83	Rp 712.148.750,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp121.824.013,03	Rp 121.824.013,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp2.895.666,67	Rp 2.895.666,66
<b>Jumlah</b>	<b>Rp749.372.061,53</b>	<b>Rp 836.868.429,68</b>

#### 5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

### 5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

#### 5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp 17.545.225.220,23</b>	<b>Rp 17.999.459.834,30</b>
Surplus/Defisit-LO	(Rp 82.267.050.438,70)	(25.818.629.401,07)
RK-PPKD	Rp 82.092.395.536,00	Rp 25.364.394.787,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		
2. Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	Rp 114.500.000,00	
3. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	Rp 200.000,00	
4. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	Rp 54.391.666,67	
2. Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp 14.583,33	
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp17.430.493.234,19</b>	<b>Rp 17.545.225.220,23</b>

**BAB 6****PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN****6.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).


Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
  1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
  1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
  1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
  2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**



## 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Strategi :**

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

**Arah Kebijakan :** Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

**Strategi :**

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

**Arah Kebijakan :**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

**Strategi :**

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

**Arah Kebijakan :**

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

**Strategi :**

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

**Arah Kebijakan :**

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
  - b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Strategi :**

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

**Arah Kebijakan :**

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

**6.3. Data Kepegawaian**

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 55 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 12 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 28 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma 3, 14 orang berpendidikan SLTA, 0 orang berpendidikan SLTP dan 0 berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah  
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	12
Strata 1	28
Diploma 3	1
SLTA	14
SLTP	-
SD	-
<b>Total</b>	<b>55</b>

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 55 orang PNS, terdiri dari Golongan II 9 orang; Golongan III 38 orang; Golongan IV 8 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng  
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	2	IV/a	4
II/b	-	III/b	10	IV/b	3
II/c	6	III/c	8	IV/c	1
II/d	3	III/d	18	IV/d	-
	9		38		8

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Golongan

Pejabatan Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	9
-	14

#### 6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

**BAB 7**  
**PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**HAERUDIN, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700729 199603 1 001